

BAB III


PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekecewaan pasien terhadap perilaku dokter seringkali terjadi akibat pasien merasa tidak terpenuhinya hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Dokter di Indonesia memiliki kemampuan yang diakui, namun profesionalisme masih kurang. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang bermutu seharusnya dituangkan dalam standar mutu pelayanan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik kedokteran yang tidak profesional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kriteria pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan tata cara penyelenggaraan sesuai kode etik serta standar yang telah ditetapkan. Pelayanan kesehatan ini memiliki dimensi antara lain harus tersedia, dapat diakses, terjangkau, aman, nyaman, efisien, bermanfaat sesuai dengan kebutuhan pasien dan perkembangan iptek. Pelayanan tersebut juga harus berkompeten, menghormati hak-hak pasien, antara lain hak untuk didengarkan keluhannya, hak untuk mendapatkan informasi dan komunikasi yang baik dalam rangka memahami kebutuhan pasien.

Standar yang digunakan dalam menerapkan pelayanan kesehatan yang bermutu berupa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Standar Operasional Prosedur. Sedangkan kriteria pelayanan kesehatan yang bermutu di tempat praktek dokter pribadi mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang direvisi secara berkala.



B. Saran

Dalam menerapkan pelayanan kesehatan yang bermutu, dokter harus memperhatikan standar dan tidak bertentangan dengan kode etik profesi yang ditetapkan. Baik pasien maupun dokter dalam rangka menjaga hubungan baik harus saling menjaga hak dan kewajibannya. Penting untuk menghindari jarak yang jauh antara pasien dan dokter. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang sudah baik dipertahankan, sedangkan yang belum baik harus diperbaiki.

Bagi Ikatan Dokter Indonesia maupun Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai pihak yang menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap dokter harus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer untuk mewujudkan tercapainya mutu pelayanan kesehatan ini, juga menjadi wadah yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap perilaku dokter yang mengecewakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter*, RinekaCipta, Surabaya.
- Budi Sampurna, Zulhasmar Syamsu, Tjetjep Dwijaja Siswaja. 2005, *Bioetik dan Hukum Kedokteran, Pengantar bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum*. Pustaka Dwipar, Jakarta.
- Darda Syahrizal dan Senja Nilasari, 2013, *Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Hendrojono Soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jusuf Hanafiah .M. dan Amri Amir, 1997, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Konsil Kedokteran Indonesia , 2012, *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia
- MKEK, 2012, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pengurus Besar IDI, Jakarta.
- Safitri Hariyani,2005, *Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*. Diadit Media, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010.*Etika dan Hukum Kesehatan*.Rineka Cipta .Jakarta.
- Soerjono Soekanto,1989,*Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- , 1995, *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat)*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetrisno.S, 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu, Tangerang.

Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, CV Mandar Maju, Bandung.

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.

Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Echols, J.M. dan Shadily, H. (Eds) 1989. *Kamus Inggris- Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal :

Semiaji Santoso, 2012, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Kelas III pada RS. Roemani Muhammadiyah Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
<http://eprints.undip.ac.id/35664/1.pdf>

Alfiansyah, 2013, Tanggung Gugat Dokter atas Kesalahan Diagnosis pada Pelayanan Medis di Rumah Sakit (Studi Kasus di RSUD Dr Soebandi Jember), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article>

A Hendroyono, tanpa tahun, *Mutu Pelayanan Kesehatan & Service Recovery*, <http://www.lrc.kesehatan.net/upload/mutu%20pelayanan.pdf>, hlm 4, diakses 2 Oktober 2014

Peraturan Perundang-undangan:

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/ MENKES/ PER/ IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran.

Website:

www.academia.edu/4900768/Pelayanan_Prima_pada_Sektor_Kesehatan_, diakses 10 Oktober 2014

Amalia Mardiyah,dkk 2012.Sistem Pelayanan Kesehatan, Makalah Organisasi Manajemen Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro.

<http://aamaulana96.blogspot.com/2013/03/sistem-pelayanan-esehatan.html>, diakses 20 September 2014

<http://www.metrotvnews/read/2013/05/07/3/46-Dokter-tidak-disiplin-dan-tidak-profesional> diakses 4 Oktober 2014 , pukul 20:08

www.referensimakalah.com/pengertian-mutu.html?m=1, diakses 20 September 2014, pukul 18.05